



Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Waralaba PT X Dengan Mitra Di Surabaya)

Naura Aisyla Dinadi¹, Eko Wahyudi²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 24 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Abstract

This research aims to analyze legal protection for franchisee in implementing the franchise agreement. A franchise is an agreement between two parties where the parties are the giver and recipient of the franchise. A franchisor is "a person or business entity that gives franchisees the right to use the franchise they own". Meanwhile, a franchisee is "an individual or business entity who is given the right by the franchisor to utilize and/or use the franchise owned by the franchisor". The type of research used is normative juridical which is descriptive in nature with a statutory approach (the statute approach) and uses types of data from library materials which are usually called secondary data. The results of the analysis in this paper show that, in practice, franchise agreements based on the case study of this decision have not been implemented correctly in accordance with Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchising and there are still many defaults that occur in franchise agreements. Settlement of default cases in enforcing legal protection for franchisees is carried out through efforts to resolve them through the adjudication process and consensus process. In carrying out this franchise agreement, franchisees and franchisors should carry out their obligations in accordance with the mutually agreed agreement so that cases of default can be minimized so that both parties benefit.

Keywords: Franchise Agreement, Legal Protection, Default

(*) Corresponding Author: nauradinadi1@gmail.com

How to Cite: Dinadi, N. A., & Wahyudi, E. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Waralaba PT X Dengan Mitra Di Surabaya). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14503924>.

INTRODUCTION

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain dan melakukan berbagai tugas sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kebutuhan pokok. Masyarakat Indonesia melakukan banyak hal seperti jual beli, menyewakan, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Hanya segelintir masyarakat Indonesia yang terjun ke bidang perekonomian untuk meningkatkan sektor perekonomiannya. Kegiatan perekonomian memerlukan peraturan, undang-undang, dan standar yang menjamin kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan secara adil sesuai dengan peraturan, undang-undang, dan standar yang ada. Perekonomian negara tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata negara. Segala keuntungan perseorangan diatur dalam hukum perdata Indonesia yang terdiri dari hukum perdata substantif dan formal. Kepentingan warga negara dan proses pemutakhiran data diatur dengan undang-undang substantif.

Saat ini waralaba menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati masyarakat. Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang menentang waralaba karena melihat manfaat dan kemudahan yang ditawarkannya. Menurut Pasal 42 Peraturan Waralaba No. 1 Ayat 1 Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007, waralaba adalah hak eksklusif seseorang atau perusahaan untuk mempromosikan produk dan jasa dalam suatu sistem bisnis yang dapat dipakai dan dimanfaatkan dari pihak lain. Perjanjian waralaba tidak selalu berhasil. Timbulnya situasi kelalaian ini berkaitan dengan ketidakmampuan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya yang timbul dari isi kontrak. Pelanggaran menimbulkan kerugian bagi pihak lain, korban dapat menuntut pihak yang tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi didefinisikan sebagai suatu prestasi yang tidak diselesaikan tepat waktu dan dilakukan secara tidak benar. Seorang debitur yang disebut dalam perjanjian terlambat jika ia lalai memenuhi kewajibannya sebelum batas waktu atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan perjanjian. Karena kelalaian memiliki konsekuensi, kami berharap pihak yang terkena dampak dari kelalaian tidak melakukannya. Tindakan wanprestasi sendiri dapat timbul dapat terjadi jika :

1. Adanya suatu kesengajaan
2. Adanya suatu kelalaian
3. Tidak adanya kesalahan

Apabila salah satu pihak menolak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan maka disebut kepatuhan. Dapat juga dipahami sebagai pemberian jasa kontraktual atau jasa yang disepakati antara pihak-pihak yang berkewajiban, dengan ketentuan bahwa pemberian jasa tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak mereka,

Namun, jika kemungkaran esa segi tidak menuruti tuntutan tuntutan permufakatan , pengutang bisa berparak karena kelalaian, kecerobohan, atau kecerobohan. permufakatan yang secara musti melucutkan permufakatan jika kelahirannya keterlambatan pembayaran. Akibatnya permufakatan tersimpul dinyatakan tidak bersih dan segi yang dirugikan memegang kepunyaan kepada mendagi perwujudan menjelang segi yang berparak karena kesalahanny.

Pelanggaran perjanjian kebiasaan mahkamah adalah mara kepada memufakati atau tidak memufakati akhir hayat bagian dalam kebiasaan mahkamah , keterlambatan imbalan tertulis harus berdalil suatu perjanjian atau perjanjian, hormat bagian dalam wujud sertifikat perdana atau perjanjian khusus.

Sebagian strategi kejadian majelis hukum menyeret-nyeret komplain hukuman dan hukuman . Kelambanan tanpa tuntutan atau traktat adalah ilegal. Jika tersua yang menyanggah Perjanjian ini dan menanggung petaka seperti akibatnya, kefasikan esa sisi bisa menyesak penerapan Perjanjian, pembebasan Perjanjian, atau imbalan uang rokok menjelang sisi yang menyanggah pangkal pelanggaran. Kerusakan yang diklaim bersua terhitung anggaran aktual, kehancuran imbalan kecuaiian , dan bunga. Perbuatan berputar lidah ini bisa dibatalkan apabila sifat itu mengijabkan persetujuan persetujuan Pasal 1243 KUHPerduta. Sebagaimana dijelaskan bagian dalam argumen ini, komplain berputar lidah bisa keluih apabila kata sepakat tidak dilaksanakan bagian dalam langkah masa tertentu. Perselisihan sehubungan pakai jalan penyelesaian konflik bisa diambil ketentuan melewati majelis hukum atau di bagian luar majelis hukum

. Sebelum mengutarakan invasi tuntutan, musuh harus diperingatkan. Peringatan ini akan dikirimkan bagian dalam pola sertifikat tantangan, ambang prinsipnya harus tersua komplain hukuman karena kecuaiannya atau komplain lembaga. Pengaturan bagian dalam lembaga majelis hukum apabila pengutang bertindak lalai, bisa dikeluarkan sertifikat tanda penangkapan atau sertifikat lain yang mengutarakan bahwa ia tidak lalai. Baru apabila pendesak atau juru rawat sita perasan mengucapkan tanda penerapan sekurang-kurangnya tiga selokan barulah pengutang bisa dinyatakan pailit. Pemanggilan tersebut tidak membuktikan kelalaian atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, namun sekedar mengingatkan kreditur bahwa debitur menaati kewajibannya.

Berdasarkan informasi yang sudah disampaikan, pengarang menjelaskan kendala yang muncul dalam rangkaian penelitian ini:

1. Apakah yang menjadi penyebab gagalnya perjanjian waralaba antara PT X dengan Surabaya Partner menurut Peraturan Pemerintah No. 42 / 2007?
2. Bagaimana cara penuntasan wanprestasi yang dilakukan oleh PT X terhadap Mitra di Surabaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007?

Permasalahan yang ditimbulkan oleh PT X kepada mitra yang berada di Surabaya ini dimulai dengan perjanjian antara kedua belah pihak untuk berkoordinasi membangun sebuah restoran. Perjanjian ini yang harus ditandatangani oleh masing-masing pihak, mengatur cara kedua pihak bekerja sama. Tujuan kerja sama tetap tidak jelas. PT X Dalam hal ini, rekanan memohon maaf kepada PT X sebab keterlambatan dan kegagalan menangani beberapa penyelesaian persediaan. Berdasarkan uraian diatas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, urgensi dari adanya penulisan penelitian dikarenakan adanya wanprestasi yang terjadi dalam 3 perjanjian sekaligus di dalam perjanjian waralaba yang mana memberikan kerugian bagi mitra yang cukup banyak atas tindak wanprestasi yang dilakukan oleh PT X, hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini guna menghindari adanya kejadian yang sama terulang kembali di kemudian hari. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah proyek yang berjudul **“Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Waralaba PT X Dengan Mitra di Surabaya)”**

METHODS

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris sosiologis yang menggunakan fakta empiris tentang tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal yang dipelajari melalui wawancara maupun tingkah laku nyata yang diamati secara langsung. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Penyertaan PT X dengan mitra, serta hasil wawancara dengan Soedarno Law Firm, yang bertindak sebagai kuasa hukum dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian waralaba antara PT X dan Mitra, adalah subjek penelitian ini.

Ada beberapa sumber data yang dijadikan pendapat atau referensi dalam penyusunan proposal disertasi ini, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu mempunyai kewenangan. Data utama penelitian ini berasal dari perjanjian waralaba PT X dengan Mitra, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan Soedarno Law Firm, pihak kuasa hukum dalam kasus ini:

- 1) Buku mengenai hukum perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berisi penemuan dan komentar dan digunakan sebagai pelengkap dokumen hukum yang sudah ada. Dokumen hukum pendukung yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku literatur dapat diuraikan;
- 2) Artikel jurnal;
- 3) Opini Para Pakar.

c. Bahan Hukum Tersier

Penjelasan mengenai sumber hukum sekunder dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam karya ini didukung oleh data dari berbagai sumber, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Cara pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini melibatkan:

1. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang menggunakan buku, jurnal ilmiah, peraturan-undangan, sumber internet, dan temuan penelitian yang relevan.
2. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang meliputi pemeriksaan informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum yang tidak diumumkan secara luas namun dapat diketahui oleh sejumlah individu tertentu.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 7 Kep. No. 259 tahun 1997 dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang peraturan dan tata cara pendaftaran perusahaan waralaba yang bersangkutan. Waralaba bukanlah waralaba. Bisnis baru di Indonesia. Undang-undang No. 42 tahun 2007 tentang waralaba mengatur waralaba di Indonesia. Dalam kasus No. 42 tahun 2007, dinyatakan bahwa kontrak harus jelas. Perjanjian waralaba dengan Mitra PT X menggunakan bentuk sebagai berikut: PT PT Badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain.

Bentuk Perjanjian Waralaba Antara PT X dengan Mitra

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 7 Kep. No. 259 tahun 1997 dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang peraturan dan tata cara pendaftaran perusahaan waralaba yang bersangkutan. Waralaba bukanlah waralaba. Bisnis baru di Indonesia.⁶⁶ Undang-undang No. 42 tahun 2007 tentang waralaba

mengatur waralaba di Indonesia. Dalam kasus No. 42 tahun 2007, dinyatakan bahwa kontrak harus jelas. Perjanjian waralaba dengan Mitra PT X menggunakan bentuk sebagai berikut: PT PT Badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, perusahaan waralaba harus mengiyakan sejumlah kelas harus mempunyai sifat bisnis, memperlihatkan bahwa berupaya akan membikin Manfaat mulai sejak adanya keyakinan tersimpul menjelang benda dan peservis yang ditawarkan, mudah dipelajari dan digunakan, mempunyai sokongan bersambung-sambung dan properti modal cerdas pandai yang duga didaftarkan, dan pakta waralaba disetujui oleh kedua pihak, cerita terciptalah asosiasi kerjasama renggangan kontributor waralaba dan peserta waralaba. PT X memegang pakta waralaba tambah kanti pecahan di Surabaya. Perjanjian waralaba ini cukup sederhana, sehingga siapapun yang butuh berwarung tambah PT.

Selanjutnya Mitra seperti peserta kata sepakat waralaba Nasi Kulit Dewa, Chijeu Corndog, dan Oppa Bowl mengucapkan seperti bersama menjelang mencelangap tumpuan , akan tetapi masih limbung akan mencelangap tumpuan apa karena menyimpan esa tanah yang butuh bentang menjabat pujasera, akan tetapi setelah itu, karib mengawasi tumpuan yang promosikan oleh PT X di instagram yang persetujuan cewek tuan karib yang memberitahu karib , dan karib menyinggir keinginan menjelang membangun kemitraan tumpuan , dan kontrak waralaba akan diatur bagian dalam wujud dokumen tertulis. Serta sebelumnya faktor PT X mengerjakan polemik tambah karib , depan melukat 24 November 2021 di Tanjung Duren Baso Rusuk Samanhadi. PT X mengerjakan polemik tambah karib menjelang menghamparkan kata sepakat yang akan dibuat, turut menggungjinkan kondisi biji baku yang tidak disiapkan oleh PT X sehingga karib harus memesan batang tubuh dan akan merancang rujuk pembuktian piagam kata sepakat setelah karib mengerjakan penyeteran biaya muka

Berikut juga dijelaskan oleh Mitra yang juga merupakan consignee yang menyatakan bahwa perjanjian waralaba sebelumnya dengan PT Misalnya saja kebutuhan untuk memiliki tanah terlebih dahulu, uang muka pembelian alat alat yang diperlukan, pembayaran bulanan dan apa yang harus dilakukan mitra dalam menjalankan usaha ini. Mitra sebagai penerima waralaba dari PT X juga menyampaikan hal serupa. Mitra menyatakan bahwa sejak melakukan perjanjian waralaba dan menandatangani kontraknya. Ungkapnya pada keesokan harinya pada tanggal 25 November 2021 PT X mengirimkan nomer rekening BCA untuk membayarkan DP kemitraan dan mitra langsung melunasi DP sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) PT X mengatakan bahwa setelah pembayaran dimuka akan dilakuakn pernanda tangan perjanjian.

Selanjutnya mitra selaku penerima dari PT X, mengungkapkan hal lainnya mitra mengungkapkan setelah membayar DP mitra langsung dihubungi oleh pihak PT X sampai pada hari senin tanggal 13 Desember 2021, mitra dihubungi kembali oleh pihak PT X untuk berkunjung kerumah mitra untuk melakukan tanda tangan surat perjanjian kersama dari 3 brand yang dimiliki PT X. Sementara itu mitra menandatangani perjanjian sesuai dengan kesepakatan, mitra juga mengungkapkan ketika akan berkolaborasi dalam sistem waralaba dengan PT X, mereka menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan di muka, dan diharapkan segera

melunasi untuk tiga merek yang terlibat seperti kemitraan nasi kulit dewa sebesar Rp.69.000.000, untuk oppa bowl Rp.19.000.000, untuk chieju corndog sebesar Rp.2.000.000 yang mana total untuk kemitraan sebesar Rp.90.000.000, pembayaran tersebut belum termasuk bahan baku yang harus beli sendiri, untuk membeli bahan baku sendiri dari nasi kulit dewa sebesar Rp.5.450.000, bahan baku oppa bowl sebesar Rp.4.570.000, untuk bahan baku chieju corndog Rp.6.650.000. Di luar dari surat perjanjian kerjasama PT X menjanjikan akan membantu untuk mengembangkan outlet yang ada.

Pasal 1385 KUH Perdata mengutarakan bahwa penyelesaian remunerasi harus dilakukan menjelang tala peserta tunggakan atau biro yang kira diotorisasi olehnya. Alternatifnya, remunerasi bisa dilakukan menjelang wasit atau manusia yang bersih secara lembaga menjelang menurut remunerasi permulaan tunggakan berpangkal dermawan tunggakan . Menurut Pasal 1338 KUH Perdata suatu ketentuan yang dibuat memeluk kepercayaan lembaga menyimpan harkat lembaga perbanyak tala yang mengadakannya, kecuali kedua porsi tala sepakat, perikatan tidak bisa ditarik pulih karena tanda yang ditentukan oleh lembaga , dan komitmen harus dilakukan pakai reka-rekaan yang baik. Berdasarkan pikulan komitmen di permulaan kategoris bahwa kedua porsi tala bagian dalam komitmen waralaba menyimpan kediaman lembaga yang arah-arrah sebagaimana diatur bagian dalam kilah kilah komitmen waralaba. Jika mengawasi komitmen di permulaan berisi komitmen kira memufakati perikatan perikatan komitmen waralaba, yaitu seumpama berikut:

Pembinaan adalah hak yang dimiliki oleh penerima waralaba dan merupakan tanggung jawab pemberi waralaba yang ditransfer kepada penerima waralaba. Mengenai pembinaan Mitra pertama kali angkat bicara sebagai franchisor. Berikut pendapatnya tentang perencanaan pelatihan staf, PT X menentukan jadwal pada tanggal 18-20 Januari 2022, sedangkan untuk *Grand Opening*, dijadwalkan pada tanggal 21-23 Januari 2022 X memberangkatkan 2 trainer ke surabaya yang mana semua biaya pesawat, swab antigen, hotel dan akomodasi telah ditanggung oleh mitra, padahal PT X sempat menyampaikan ke mitra bahwa biaya akomodasi dari 2 calon trainer ditanggung oleh PT X. Selanjutnya pemaparan dari mitra mengenai pelaksanaan training staff. Berikut pamarannya tapi pelaksanaan dari traning staff kurang bisa dipahami oleh para staff mitra yang berada di Surabaya mereka hanya diberikan sedikit pemaparan saja dari trainer yang diberikan oleh PT X, sehingga mengakibatkan terlambatnya Grand Opening di tempat.

Pengawasan mewujudkan tanggungan yang harus diemban oleh peserta waralaba dan mewujudkan barang bawaan berasal penyedekah waralaba yang didelegasikan menjelang peserta waralaba. Di sisi belakang ini sekretaris akan menyematkan pertunjukan berasal karet sahabat , tempo perdana lungkang sahabat menakhlikkan komitmen waralaba ini, semata-mata diberikan pedoman era dua perian ihwal resam melaksanakan jual beli waralaba dan resam memperadabkan bauran. Namun setelah dua perian tersebut, tidak tersua peninjauan atau pengawalan lebih berlarut-larut berasal tutor dan PT X orang sepertinya tidak angan-angan mengetahuinya.

Perjanjian waralaba Mitra Surabaya dimana kedua distribusi sisi mewujudkan kesepakatan waralaba secara tertulis. Selain itu, bergerak semata-

mata menggayuh titah seumpama bekas berjualan, resam mempunyai stand yang strategis dan mudah dijangkau, resam menunaikan di muka, resam zakat logo, resam memasrahkan kurun pedoman dan perlengkapan apa saja yang digunakan. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata membenahi lebih menyimpang tentang komitmen ini, yaitu bila mengarahkan ambang kesepakatan waralaba PT X yang diperlukan terpulang macam perjanjiannya keadilan, tata krama tata cara atau hukum. Dalam Pasal 1347 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, peruntungan dan tanggung jawab yang biasanya dicantumkan bagian dalam komitmen akan dianggap tergolong bagian dalam komitmen meskipun tidak dicantumkan bagian dalam komitmen ambang zaman itu. Walaupun pertanyaannya di bagian luar radius PT X Perjanjian membuat aliansi. Perjanjian waralaba kisi-kisi PT X ini memasrahkan peruntungan untuk kedurhakaan tunggal sisi kepada menindih muatan atau peservis terpatok berusul sisi lain, temporer sisi yang lain diwajibkan kepada mengasese pengaduan tersebut, dan sebaliknya.

Perjanjian waralaba antara Mitra dengan PT X dituangkan dalam surat perjanjian dengan judul **“Surat Perjanjian Kerjasama “Oppa Bowl”, “Surat Perjanjian Kerjasama “Chijeu Corndog”, Dan “Surat Perjanjian Kerjasama “Nasi Kulit Dewa”** yang judul dari suatu perjanjian waralaba, juga dicantumkan nama dari Pihak Pemberi Waralaba atau mitra (Franchisor). Calon pewaralaba juga harus memperhatikan beberapa hal: Waralaba yang mereka pertimbangkan harus memiliki karakteristik bisnis, menunjukkan profitabilitas, memberikan standar produk dan layanan tertulis, menjalani pelatihan dan implementasi, menerima dukungan berkelanjutan dari pewaralaba, dan telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual.

Pada kala keuniversalan yang sedang berlangsung, umum berniat suatu perkara kepada mengikhlaskan sokongan niaga agar perusahaan bisa dikenal berlebihan orang. Oleh karena itulah diciptakanlah niaga franchise ini yang racun melantarkan berlebihan keuntungan. kurang franchisor dan franchisee. Namun, karena tidak terdapat tumpuan waralaba yang khusus, perkara zona harus dibuat. Oleh karena itu, muka hari 1997 ditetapkan Keputusan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 peri Waralaba. Dalam semesta jasa juga tersedia perkara perundang usul yang bergerak terhadap waralaba yang bermodel permufakatan . Waralaba, juga dikenal serupa waralaba, adalah ragam permufakatan yang mengikhlaskan hoki terpatok untuk peserta waralaba. Hak hoki tersimpul melingkupi magfirah kepada mendagangkan perlengkapan dan peservis mengabdikan tanda atau label dagang terpatok dan hoki kepada menjelmakan jasa bagian dalam pola jasa yang ditentukan oleh penyumbang waralaba. Perjanjian waralaba harus dirancang tambah masak kepada mengakui bahwa kemitraan niaga mengikhlaskan keuntungan yang selevel kurang kedua paruh segi . Menurut inti sari pribumi hukum Pasal 1313 KUH Perdata, suatu syarat semata-mata bisa diadakan apabila tersedia pahala yang nyata. Akad adalah suatu telatah yang hasilnya bercorak kata sepakat jarak segi segi yang berjanji, tunduk bercorak kalimat maupun telatah lahiriah, dan tidak semata-mata bercorak kecerdikan saja. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu permufakatan harus mengijabkan janji janji peraturan permufakatan bagian dalam karya tertulisnya. Syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Sepakat

Persetujuan berarti para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menyepakati poin-poin penting yang tercakup dalam perjanjian. ada kesepakatan antara PT X dengan mitra.

b. Cakap

Seseorang yang menyusun perjanjian harus mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum. Secara umum, setiap individu yang telah mencapai usia dewasa, memiliki akal sehat, dan sehat mentalnya dapat berbicara sesuai dengan hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kuasa untuk mengadakan suatu perjanjian, kecuali ia diakui mempunyai kesanggupan hukum. Perjanjian waralaba PT X dengan rekanan kedua belah pihak yang telah menandatangani perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari kedua sisi sebagai berikut:

1. PT X, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan meyakini Hukum Republik Indonesia, yang bersemayam di Jakarta Utara, dan bermukim di Jakarta Utara, sebagaimana Akta Pendirian No. wadukmenayang Pada pretel 19 Juni 2020, nyana terukir traktat berasal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia punca karet penata usaha perusahaan seperti kantor cabang resam bagian dalam kejadian ini, dan oleh karena itu berjuang secara bersih mewakili dan berbicara punca sebutan PT X. Sesuai pakai UU No. 40 hari 2007 peri Perseroan Terbatas, pembesar mengurus maskapai kepada guna terbaik maskapai dan sepakat pakai harapan dan sasaran maskapai . Peraturan ini mengikhlaskan kewibawaan menjelang imam kepada mengurus perusahaan , terhitung namun tidak terkurung muka pengurusan perusahaan sehari hari. Berdasarkan kaidah pelengkap butir ke mengekang Pasal 92 UU No. 5664. Sesuai pakai Pasal 40 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Direksi berkuasa menjelmakan penyeliaan Pasal wadukmenayang bagian dalam langkah masa terpatok meyakini peraturan yang ditetapkannya. time. Menetapkan pemastian pemastian yang dianggap perlu. Kebijakan ini dan atau tertib tertib ini. Menurut butir wadukmenayang Pasal 98 UU. No. 40 Tahun 2007 peri Perseroan Terbatas, Direksi mewakili maskapai di bagian dalam dan di bagian luar pengadilan.

2. Pihak Mitra

Subjek hukum yang beralamat di Surabaya

c. Hal tertentu

Peraturan hukum menegaskan bahwa suatu perjanjian harus jelas menentukan jenis objek yang menjadi pokok perjanjian. Jika tidak, perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Pasal 1322 dan Pasal 1333 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian harus secara eksplisit menyebutkan barang atau hal yang menjadi objek perjanjian:

a) Barang yang dapat diperdagangkan

b) Barang yang dapat ditentukan lain jenisnya

Tunduk hadirat Perjanjian ini adalah brevet atau pembebasan menjelang mengabdikan label dagang, brevet , produk, dan sikap niaga PT Mitra. Mitra kelak mengikhlaskan peservis bagian dalam komposisi uang, yang harus dibayarkan menjelang PT X. Pasal 4 menetapkan muatan orientasi peserta waralaba, terhitung PT X harus mengikhlaskan Panduan Pengoperasian Outlet menjelang Mitra Usaha menjelajahi ustazah dan atau Buku Prosedur Operasional Standar SOP .

Kewajiban ini mencakup, tetapi tidak tertampung hadirat, mengikhlaskan pedoman dan tafsiran yang dimiliki kondisi pengoperasian seluruh tubuh flek outlet, mengikhlaskan standarisasi menjelang Mitra Usaha kondisi gambaran gambaran kondisi rancang bangun interior outlet, rancang bangun, dan semua fasilitas penyusunan outlet. PT X meninggalkan benih baku dan atau buntelan label yang diperlukan oleh Mitra Usaha menjelang memimpin semua Titik Outlet serasi pakai kiriman Mitra Usaha dan memercayai persetujuan tiru doktrin yang gamak ditetapkan oleh PT X bagian dalam peralatan benih baku Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1335 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu syarat yang dibuat tanpa argumentasi yang halal atau tidak halal atau pakai ucapan lain, adalah batal. Menginginkan menjelang mengambil ancang-ancang kulak pakai pokok waralaba adalah klausula bagian dalam syarat waralaba ini. Ketentuan hukum yang tersimpul bagian dalam Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan atau tidak orisinal dan tidak memupuk Perjanjian ini berperan batal. Dengan mengijabkan keempat kondisi yang orisinal sebagaimana diatur bagian dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PT juga menyalurkan bagian dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2007 bahwa syarat waralaba harus menangkap paling tidak esa klausul. Bab 4 UU No. 42 UU No. 42 tahun 2007 menetapkan bahwa waralaba didasarkan pada kontrak tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, termasuk hukum Indonesia. Perjanjian Waralaba PT.

Sesuai tambah Pasal 5 Peraturan Pemerintah. Menurut UU No. 42 2007, akademi waralaba harus mempunyai data sekurang kurangnya seumpama berikut ciri-ciri dan alamat getah perca pihak, rupa properti modal intelektual, bisnis, properti dan bagasi kedua jatah pihak, pertolongan berpangkal Franchise News, tempat panduan operasional, pedoman dan kegiatan peserta waralaba, bumi usaha, traktat waktu, taktik ganjaran yang tidak memadai, kepemilikan, transmudasi sketsa dan cara penghidupan spesialis.

Perjanjian waralaba harus mempertimbangkan prinsip-prinsip umum perjanjian yang ditemukan dalam Buku III KUHPerdata. Konsensualisme, Pacta Sunt Servanda, Kebebasan Berkontrak, Kepribadian, Itikad Baik, Kepercayaan, Persamaan Hukum, Keseimbangan, Kepastian Hukum, Moral, Kepatutan, Kebiasaan, dan Perlindungan adalah asasnya. Perjanjian waralaba biasanya mengandung klausula berikut.:

1. Identitas Para Pihak
2. Objek dari sebuah waralaba adalah hak kekayaan intelektual, yang umumnya melibatkan merek jasa dan informasi dagang.
3. Hak waralaba adalah hak yang diberikan oleh pihak waralaba kepada pihak waralaba terkait penggunaan merek dagang dan rahasia dagang. Waralaba dapat bersifat personal atau pribadi.
4. Periode waralaba biasanya 5-10 tahun dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu, seringkali secara bersamaan.
5. Pihak waralaba harus memberikan pembayaran kepada pihak waralaba sebagai imbalan atas penggunaan lisensi waralaba dalam suatu periode.
6. Pihak waralaba biasanya menentukan biaya waralaba sesuai dengan perjanjian waralaba untuk memastikan bahwa pihak waralaba tidak bersaing dengan waralaba lain.

7. Pendidikan dan pelatihan adalah tanggung jawab profesional, dan biayanya harus dibayar oleh profesional tersebut.
8. Pihak waralaba harus disediakan dengan produk atau peralatan waralaba untuk menjalankan bisnis mereka melalui pihak waralaba.
9. Prosedur dan prosedur bersifat rahasia karena mengandung informasi rahasia yang tidak semua orang miliki.
10. Merek/jasa sering menjadi istilah utama dalam perjanjian waralaba, tetapi hak lisensi tidak terbatas pada merek dan juga dapat mencakup rahasia dagang, paten, dan hak cipta.
11. Kerahasiaan dan sikap tidak bersaing selalu diikutsertakan dalam perjanjian lisensi.
12. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba hanya menunjukkan kewajiban pihak waralaba, dan pihak waralaba tidak memiliki tanggung jawab. Kontrak menyatakan bahwa hanya pihak waralaba yang akan menyelesaikan pekerjaan, tetapi tidak seperti pihak waralaba, itu tidak dijelaskan sebagai jaminan.
13. Dalam tiga jenis perjanjian waralaba di atas, pelanggaran kontrak hanya membahas masalah dan situasi hukum yang menyebabkan penjual dianggap melanggar janji kontrak dan pihak waralaba melanggar kontrak yang tidak dapat dipenuhinya, termasuk dalam artikel ini.
14. Meskipun pengakhiran perjanjian waralaba dapat terjadi karena berakhirnya jangka waktu, juga mungkin untuk mengakhiri secara sepihak oleh penjual karena pelanggaran perjanjian oleh pihak waralaba.
15. Perjanjian Franchise akan tunduk dan diartikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Ketika terjadi konflik, biasanya diselesaikan melalui negosiasi dan kesepakatan. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui Dewan Arbitrase Indonesia (BANI) dengan menggunakan aturan, standar prosedur, dan ketentuan arbitrase dari BANI.

Menganalisis nilai formal berasal syarat waralaba yang disebutkan di ujung , bisa disimpulkan bahwa kedua klausa formal berasal syarat waralaba mengabdikan derajat minimum yang diperlukan oleh Undang Undang Waralaba No. 42 2007 pemerintah. Selain memercayai kaidah kaidah tertera bagian dalam syarat waralaba, syarat juga harus memercayai pukulan pukulan kontraktual yang tersimpul bagian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata III. Penulis mengutarakan bahwa sejumlah sudut bagian dalam kandungan syarat waralaba yang disebutkan di ujung menyanggah pukulan pukulan masyarakat syarat , terhitung pukulan pacta sunt servanda dan pukulan kepribadian. Selain pukulan pacta sunt servanda, syarat waralaba tertera juga tidak sendirian tambah pukulan kepribadian. Suatu syarat semata-mata mempunyai keberlakuan di kisi-kisi penjur yang terbabit bagian dalam pembuatannya, tidak boleh merepotkan penjur ketiga, dan penjur ketiga tidak boleh menyabet faedah darinya, kecuali bagian dalam babak yang diatur oleh Pasal 1317, meyakini pukulan kepribadian. Dalam sejumlah syarat waralaba, sejumlah dasar memberi sponsor dan peserta waralaba hadirat yang seimbang, tetapi kedapatan juga dasar yang memberi sponsor waralaba hadirat stadium yang lebih tinggi daripada peserta waralaba, menyerahkan dukungan yang lebih cetak biru hisab sponsor waralaba daripada

peserta waralaba. Penyusunan kaidah kaidah bagian dalam syarat waralaba yang tidak mengarang kesetimbangan yang adil, seperti:

- I. Mengenai ketentuan perpanjangan, dinyatakan bahwa dasar perpanjangan seharusnya berdasarkan evaluasi waralaba dan harga waralaba yang ditetapkan oleh pihak waralaba pada tingkat tertentu. Karena aturan-aturan ini dibuat tanpa batasan, para pihak waralaba dibiarkan dalam situasi yang tidak pasti.
- II. Klausula tidak bersaing menyatakan bahwa penerima waralaba tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, mengelola, mengoperasikan, atau mendirikan bisnis apa pun yang serupa atau mirip dengan bisnis yang dilakukan oleh pemberi waralaba yang disebutkan dalam kata-kata perjanjian. Perjanjian ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak ditentukan, tetapi berakhir jika kedua belah pihak setuju untuk mengakhirinya. Penulis berpendapat bahwa ketentuan tambahan seharusnya dimasukkan ke dalam pasal ini untuk bisnis serupa yang dioperasikan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari pemberi lisensi. Selain itu, istilah "bisnis serupa" yang disebutkan dalam pasal tersebut terlalu umum; seharusnya dijelaskan dengan lebih rinci jenis bisnis apa yang dianggap sejenis, seperti apakah bisnis warungan yang menjual makanan juga dianggap sejenis atau bisnis sederhana juga dianggap sejenis.
- III. Penulis berpendapat bahwa pembuatan pasal hak dan kewajiban tidak seimbang memposisikan pemberi dan penerima waralaba. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penulis hanya memasukkan beberapa ketentuan dalam perjanjian waralaba yang merinci kewajiban pemberi waralaba, sehingga hanya kewajiban penerima waralaba yang ditetapkan untuk melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan yang rumit.
 1. Fakta bahwa perjanjian berakhir atau tidak diperpanjang yaitu ketika masa berakhirnya perjanjian tiba atau jika perjanjian waralaba tidak diperpanjang, pihak yang menerima waralaba diharuskan untuk mengembalikan semua merek jasa tersebut, rahasia perdagangan, dan pengetahuan, serta semua dokumen terkait identitas pemberi waralaba, dalam konteks ini, Menjadikan posisi penerima waralaba sebagai pemilik modal menjadi rentan karena investasi yang disalurkan ke dalam bisnis waralaba tidak dapat dikelola secara mandiri, dan penerima waralaba tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai.
 2. Persyaratan untuk mengubah atau menambah gerai yang dimiliki oleh penerima waralaba.: jika pemberi waralaba meminta perubahan atau penambahan pada gerai milik penerima waralaba yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas gerai, maka penerima waralaba bertanggung jawab atas semua biaya yang diakibatkannya. Keadaan seperti ini pasti merupakan tambahan yang dapat membuat penerima waralaba merasa dirugikan.
 3. Perumusan jika pemberi waralaba menginginkan renovasi gerai atau perbaikan peralatan, penerima waralaba harus mengikuti keinginan pemberi waralaba, ini berarti bahwa penerima waralaba harus memberikan biaya tambahan jika pemberi waralaba menginginkan pemindahan atau renovasi gerai.

4. Perumusan pasal terdapat klausula yang disebut perjanjian penjepit. Suatu perjanjian pembatasan membatasi penjual untuk membeli bahan baku dari pemasok dan tidak boleh membeli bahan baku dari pihak lain.

Menurut pengarang, kesalahan esensial tindakan menjelang meminimalkan ketidaksetaraan ini adalah pakai membuat pelengkap traktat. Pada keadaan ini, sudut yang memasrahkan akta dan sudut yang memeluk akta bisa mengamalkan diskusi sementara jalan kategorisasi traktat pelengkap tersebut. Penerima waralaba tidak bisa berbicara bab beban traktat waralaba bertenggang semata-mata bisa memeluk atau menolaknya. Namun jika kedatangan addendum depan traktat, peserta waralaba diharapkan bisa berbicara bab klausula pelengkap yang diperlukan kulak menjelang bertahan. Sebagai contoh, seorang waralaba bercita-cita esensial minggu pendidikan dan pendidikan. Namun, sponsor waralaba semata-mata menyisihkan dua tahun pendidikan dan pendidikan. Oleh karena itu, waralaba tercapai sependirian menjelang memeluk esensial minggu pelengkap pendidikan maslahat menyetujui kondisi tersebut. Kemudian, konsepsi waralaba dibahas pakai sponsor waralaba dan ikrar dicapai. Para sekretaris berpikiran bahwa mengambil ancang-ancang diskusi pakai menerakan pelengkap depan traktat ini bisa efektif menyusutkan ketidaksetaraan bagian dalam traktat waralaba. Selain itu, bahagian bertanggung sambut menjelang mengawasi rekayasa traktat waralaba. Waralaba adalah sistem usaha vertikal di mana franchisor, pemilik paten yang membuat paket teknologi bisnis, dan franchisee, penerima hak untuk mengelola operasi bisnis. Waralaba sebenarnya adalah strategi penjualan bisnis yang berhasil. Menurut pengertian perjanjian waralaba, hal utama harus ada dalam perjanjian dan tidak boleh diabaikan, sehingga perjanjian melanggar hukum dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Jenis perjanjian menentukan apa yang dianggap sebagai syarat pokok atau penting. Ketentuan hukum umum, suatu persyaratan yang sering disebutkan dalam perjanjian. Dalam ketiadaan kondisi yang relevan, kontrak tetap sah dan tidak batal. Jika kondisi normal tidak disertakan atau diatur dalam kontrak, tanggung jawab hukum akan menjadi prioritas pertama untuk mengisi kekosongan yang muncul. Kondisi ditetapkan oleh kedua belah pihak sebagai jaminan untuk tujuan tertentu, meskipun tidak harus ada dan asas kebebasan berkontrak memungkinkan hal ini secara hukum, selama itu tidak melanggar hukum, kebiasaan, atau kepatutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 per Waralaba bermaksud menjelang bermanfaat kulak waralaba pendek dan menengah UMKM beranak pinak lebih cepat. Pasal keterangan bagian dalam PP No. 42 Tahun 2007 per Waralaba, misalnya, eksplisit tidak menjatuhkan waralaba dan mengikat pewaralaba menyimpan lebih berpangkal tunggal medan kulak. Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007, misalnya, menuangkan bahwa tolok ukur waralaba kadim menyimpan individualitas identitas kulak dan gamak terkonfirmasi menganggit keuntungan. Pasal keterangan ini eksplisit menghalangi sirkulasi waralaba jumlah UKM. Perjanjian franchise yang diberikan PT X untuk kenalan adalah pelajaran penentuan ini. Dengan suka duka kehidupan pencipta yang menjelang gelato, minuman, dan roti menjelang memajukan perlengkapan bermutu tinggi sambil memerlukan kesehatan. Studi ini menyatukan bahwa ketentuan kerjasama PT X pakai orientasi Mitra berisi sejumlah ketidaksesuaian pakai pokok yang berlaku. Penulis bisa memajukan sejumlah kesimpulan, misalnya:

1. Pada isi perjanjian waralaba PT X dengan MITRA, ada beberapa poin dan beberapa pasal dalam PP No.42 tahun 2007 dalam perjanjian tersebut. Salah satunya, ketentuan untuk waralaba bahwa HAKI harus terdaftar, yang mana PT X sudah mendaftarkan produknya.
2. Prospektus atau penawaran waralaba seharusnya juga ditawarkan sesuai dengan ketentuan pasal 10 PP 42 tahun 2007 yang mana sekarang- kurangnya memuat identitas usaha, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan,daftar penerima dan pemberi waralaba, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.;
3. Dalam kerjasama franchise atau waralaba,pasti adanya kesenjangan antara kedua belah pihak. Baik dalam segi keuangan atau hak dan kewajiban yang tidak atau kurang terpenuhi. Tentu saja hal ini berpengaruh bagaimana sebuah usaha berjalan;
4. Pemberi waralaba akan memberikan kepada penerimanya ketentuan Pasal 8 PP 42 tahun 2007 mengenai pelatihan, manajemen dan panduan operasional, pemasaran, penelitian dan pengembangan, dll. harus memberikan panduan mengenai ketentuannya. Yang mana sekarang banyaknya penerima waralaba yang tidak menerima itu sehingga banyaknya penerima waralaba yang bangkrut karena tidak mengertinya bagaimana menjalankan usaha tersebut, Prospektus waralaba juga harus didaftarkan.

Perjanjian waralaba musti menangkap beberan sebagai cap dan gelanggang orientasi yang terlibat, ragam hoki modal intelektual, bilangan dana yang terlibat, beiring hoki dan bahara yang dimiliki oleh setiap orientasi . Ini harus menangkap rentang waktu kontrak, jangkauan bisnis, kepemilikan dan suksesi, penyelesaian, pembaruan, dan penghentian kontrak. Sertifikat Pendaftaran Waralaba STPW hidup momen jarak kala lima perian dan memungkinkan menjelang diperpanjang lebih lama. Proses ini tidak dikenakan biaya. Jika kontributor atau peserta waralaba melawan peraturan, menteri, gubernur, bupati, atau walikota bisa menerakan kompensasi administratif setuju kewenangannya.

Benruk Wanprestasi Yang Terjadi Antara PT X Dengan Mitra Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Benruk perkara wanprestasi yang terjadi para Pihak dalam perkara ini ialah mitra sebagai pihak Penggugat dan PT. X selaku Tergugat sekaligus pihak yang wanprestasi terkait keterlambatan grand opening outlet dan tidak terpenuhinya beberapa barang inventaris. Perkara ini bermula pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021, dimana mitra melihat info mengenai kemitraan dari PT. X melalui media sosial instagram dan berlanjut komunikasi melalui platform whatsapp dengan salah satu marketing dari PT. X, yaitu SS. Pada Minggu, 31 Oktober 2021, mitra dengan marketing PT. X di food centrum Jakarta membahas masalah brand kemitraan dari PT. X. Setelah pertemuan, komunikasi berlanjut hingga tanggal 21 November 2021 dan pada saat itu, mitra dikenalkan oleh KV selaku atasan SS di PT. X dan setuju untuk bertemu pada Rabu, 24 November 2021 di Tanjung Duren Baso Rusuk Samanhadi. Pada pertemuan tersebut, antara mitra dengan PT. X membahas mengenai bahan baku yang tidak bisa disiapkan oleh PT. X, sehingga mitra harus membeli sendiri.

Pada keesokan harinya, Kamis 25 November 2021, KV mengirimkan nomor rekening Bank BCA 6460xxxxx atas nama PT. X untuk pembayaran DP

Kemitraan, dan mitra langsung melunasi DP sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas juta rupiah) mitra setelah membayar DP, kemudian terus berkomunikasi dengan PT. X hingga pada Senin 13 Desember 2021. mitra kemudian dihubungi oleh AD dari PT. X dan menyampaikan bahwa ingin berkunjung ke rumah mitra untuk melakukan tanda tangan kontrak MoU. Setelah tanda tangan kontrak MoU, mitra terus berkomunikasi dan mitra masuk grup whatsapp yang berisikan anggota dari PT. X untuk berdiskusi masalah perencanaan dan pembelian bahan baku. mitra dalam hal ini telah membayar sejumlah total Rp.94.670.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelunasan kemitraan dan bahan baku. Rinciannya ialah sebagai berikut:

1. Kemitraan Nasi KDW sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
2. Untuk OB Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
3. Untuk CC sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana total kemitraan ialah sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahan baku Nasi KDW sebesar Rp. 5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Bahan baku OB sebesar Rp. 4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Bahan baku CC sebesar Rp. 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembayaran yg telah mitra serahkan ke PT. X dan semua perjanjian yang tertulis di dalam MoU, tentu melahirkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Di luar dari MoU, PT. X menjanjikan akan membantu mitra untuk mengembangkan outlet yg ada. Mengenai perencanaan untuk training staff, PT. X menentukan jadwal pada 18-20 Januari 2022, sedangkan untuk grand opening dijadwalkan pada 21-23 Januari 2022.

PT. X memberangkatkan 2 trainer ke Surabaya, yang seluruh biaya meliputi pesawat, swab antigen, hotel dan akomodasi telah ditanggung oleh mitra. Pelaksanaan dari training staff ternyata kurang bisa dipahami oleh para staff mitra, selain itu terdapat beberapa barang inventaris yang tidak dipenuhi oleh PT. X serkaligus gagalnya pelaksanaan grand opening sesuai yang dijadwalkan. Mitra dengan demikian komplain kepada PT. X. Atas complain tersebut kemudian PT. X menjanjikan akan melaksanakan grand opening pada 10-12 february 2022, namun hingga saat ini grand opening belum juga dilakukan seperti yang sudah dijanjikan. Adanya hal tersebut pada Senin, 4 April 2022, mitra kemudian mendatangi Soedarno Law Firm dan menjelaskan bahwa PT. X telah menyebabkan mitra tersebut rugi, karena PT. X tidak memenuhi pelaksanaan sebagaimana apa yang diperjanjikan. Pihak Soedarno Law Firm kemudian pada hari itu memberikan nasihat hukum (legal advice) kepada klien tersebut. Pihak Soedarno Law Firm menjelaskan kepada mitra bahwa PT. X tersebut telah wanprestasi, karena tidak terlaksananya prestasi atas kesalahan Tergugat karena kesengajaan atau kelalaian sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Tergugat dalam hal ini lalai atas kekuatan dari perikatan dalam perjanjian itu sendiri. Perikatan ini lah yang mengakibatkan Tergugat dianggap lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan.

Catatan kebusukan menangkap tawanan yang tidak mengerjakan harta, tawanan mengerjakan gerakan tetapi tidak mengerjakan harta betul waktu variasi, tawanan mengerjakan gerakan tetapi tidak mengamalkan kontrak, dan tawanan berpikir memberontak kontrak. Setuju bahwa unit ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan gatra berputar lidah termuat, PT. X bagian dalam unit ini sepakat pakai berputar lidah yang mana membanding kemampuan tetapi tidak sebagai apa yang diperjanjikan tergantung penataran staff dan Tergugat tidak membanding kemampuan serupa sekali tergantung penerapan daftar grand opening. PT. X yang sangkil berputar lidah termuat pasti mengeluarkan kisas kebiasaan tersendiri. Yang kedua adalah petunjuk, bagian dalam unit ini kurun petunjuk kira peserta waralaba semata-mata detik mengharamkanmenepis hari. Selama petunjuk, getah perca peserta waralaba akan mencontoh peraturan mengasuh gabungan, peraturan menumpahkan gabungan, dan peraturan menyepuh gabungan pakai betul dan akurat. Selama petunjuk, berjerih payah juga akan menyidik peraturan mengamalkan jual beli abad terbuntang kedai dan bagaimana peraturan mengamalkan jual beli termuat.

Yang ketiga adalah pemeliharaan, untuk masalah ini pemberi waralaba hanya memberikan pelatihan selama 2 hari kepada pemilik waralaba. Setelah periode pelatihan, pemberi waralaba tidak lagi mengawasi pemilik waralaba. Jadi pemberi waralaba tidak melakukan pengawasan kepada penerima waralaba. Hingga mengakibatkan gagalnya Grand Opening sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani.

Akibat Hukum Yang Terjadi Pada Mitra Sebagai pihak yang Dirugikan

Sebagai pihak yang dirugikan oleh PT X, mitra dapat meminta ganti rugi jika PT X melanggar kontrak karena alasan yang tidak disengaja, yaitu karena pihak PT X tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya atau terpaksa harus menghindarinya. Dalam hal ini, PT X memenuhi beberapa persyaratan, yang membuat seseorang dianggap lalai atau tidak berfungsi:

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagian besar. Seorang debitur dalam situasi seperti ini tidak memenuhi kewajibannya dan membahayakan kreditur atau pihak lain adalah konsekuensi yang timbul apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban tersebut, debitur diharuskan untuk menunjukkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari, seperti *force majeure*, atau bahwa kreditur terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kegagalan debitur untuk memenuhi utangnya dalam batas waktu dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran kontrak.
- b. Hasilnya kurang dari yang diharapkan. Pihak yang berutang telah memenuhi kewajibannya, namun belum sepenuhnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pihak yang berutang harus membuktikan bahwa kegagalan untuk memberikan manfaat tersebut disebabkan oleh alasan tertentu; ini dapat termasuk pihak kreditur melakukan wanprestasi atau keadaan memaksa (*overmacht*).
- c. Prestasi yang tertunda Seorang debitur dalam situasi ini telah melakukan tugasnya, tetapi telah terlambat. Pihak yang berutang harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh alasan seperti *force majeure* (keadaan memaksa) atau pelanggaran oleh pihak kreditur.

- d. Melakukan tindakan yang tidak sah sesuai dengan isi perjanjian. Dalam situasi ini, pihak yang memiliki kewajiban melakukan atau menjalankan suatu hal yang tidak diizinkan berdasarkan perjanjian.

Perjanjian menunjuk ambang aliansi resam yang keluih mulai sejak pakta sirat-sirat dua aspek atau lebih yang membentuk balasan secara resam, seia sekata pakai Pasal 1313 Kode Hukum Perdata yang menumpahkan bahwa Perjanjian adalah gelagat di mana esa umat atau lebih menetapkan barang bawaan terhadap esa umat atau lebih. Pihak aspek yang terbabit bagian dalam pakta tercatat memegang nasib baik dan bahara pakai target menazamkan hukum resam. Perlindungan resam diberikan untuk seluruh tubuh aspek yang terbabit bagian dalam pakta waralaba. Melalui pakta waralaba, setiap aspek dijamin nasib baik dan kewajibannya, menazamkan perhitungan lega dada karena penting jumlah berupaya kepada memetik subsidi resam laba menjauhi gelagat yang bisa memayahkan aspek lain.

Perlindungan cara hisab pemain film peserta waralaba franchisee dan penyokong waralaba franchisor bisa diberikan malayari ikhtiar penangkalan dan penyelesaian pertengkaran secara cara. Tujuan berpunca asistensi cara penangkalan adalah membatasi timbulnya friksi kisi-kisi kedua pecah orientasi yang terkebat bagian dalam kulak waralaba, tambah menyerahkan institusi dan maksud bagian dalam penerapan bahara waralaba. Di faktor lain, asistensi cara penyelesaian pertengkaran difokuskan muka strategi kepada menekel friksi yang memperoleh maujud di sepuluh dasawarsa depan.

Menurut Adrian Sutedi, semua segi yang terbabit bagian dalam perikatan waralaba harus mengikuti etik dan hukum. Tidak akan kedapatan sekatan menjelang menautkan ketentuan termuat jika semua kaidah dipatuhi. Pelanggaran yang mengundang dahiat ganjat kelahirannya bagian dalam praktik. Apabila kekufuran tunggal materi tidak mengindahkan muatan nya akur tambah perikatan waralaba, perkara termuat disebut seperti wanprestasi. Kegagalan ini bisa berpotensi memunculkan bahala perbanyak segi yang terjangkiti dampak. Untuk melatih kurnia segi yang menjalani kekandasan termuat, merakit menyimpan hoki menjelang menyelingkit deraan mulai sejak segi yang mengundang kekandasan secara hukum.

Hukum Indonesia menyerahkan sumbangan ini seumpama rupa keadilan. Jika sisi PT X tidak memperkenankan barang bawaan yang ditetapkan bagian dalam perjanjian, berputar lidah terkandung bisa kelahirannya secara sahaja atau tidak sahaja. Jika PT tidak memeluk perjanjian, sisi lain bisa memengaruhi menjelang mendera sisi lainnya menjelang menyerap ke bagian dalam kata sepakat, jika memungkinan, atau menegasikan kata sepakat tambah menunaikan biaya, kerusakan, dan bunga, mengikuti Pasal 1267 Kode Hukum Perdata.

Sebagai hukuman berpokok aksioma tersebut, kanti bisa memintal berbagai pilihan Permintaan penyelesaian perjanjian tambah atau tanpa kompensasi peniadaan tambah atau tanpa pembayaran atau semata-mata anggapan pembayaran. Ketika saka guru berkomentar peri pengpenukar rugi, bertenggang mengabdikan terma biaya, kesengsaraan, dan bunga. Jumlah pelimpahan kesengsaraan harus dihitung tambah saksama agar ihwal keuangan PT X sepadan tambah ihwal tertagih yang mengamalkan gelagat tersebut, kecuali jika kedua jatah sisi bagian dalam kesepakatan tidak mencengkau kata sepakat peri perkiraan

pengpenukar rugi. Karena PT X tebakan menolak kesepakatan , kesengsaraan harus ditentukan secara menyeluruh. Akibat resam kira manusia atau zat yang tidak membenarkan bahara bisa menyangkut-nyangkutkan pelaksanaan gelagat resam atau hukuman resam bersama ini:

Salah satu poin utama dari hukum ini adalah perlindungan bagi semua pihak, terutama para korban. Menurut prinsip perlindungan terhadap pihak yang kalah, pihak lain memiliki hak-hak tertentu dalam kasus pelanggaran kontrak:

1. Kecuali dalam kasus pelanggaran kontrak, yaitu, penolakan atau ketidakpatuhan orang lain untuk memenuhi kewajibannya setelah melanggar kontrak.
2. Menolak menerima kewajiban pihak ketiga lainnya. Jika pihak lain melanggar kontrak, seperti mengirim barang rusak, pihak yang terkena dampak memiliki hak untuk tidak menerima produk berikutnya yang dikirim oleh pihak lain dalam perjanjian jual beli.
3. Permintaan pembayaran Jika pihak lain melakukan pelanggaran atau orang lain telah memenuhi atau mulai memenuhi kewajibannya dalam kontrak, pihak yang memenuhi kewajibannya berhak menuntut pembayaran dari pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang memenuhi kewajibannya berhak untuk meminta pengembalian atau pembayaran semua kewajiban yang timbul dari pihak lain.

Meskipun PT X telah melanggar perjanjian, tetapi penting bagi semua pihak untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum guna menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum bagi pelanggar perjanjian dapat dilakukan melalui:

- a. Mekanisme khusus untuk mengakhiri perjanjian. Sebuah mekanisme khusus pengakhiran kontrak telah ditetapkan dalam hukum untuk mencegah pengakhiran sembarangan kontrak dalam kasus salah satu pihak melanggar kontrak. Prosedur ini melibatkan kewajiban untuk melakukan pengiriman (Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kewajiban untuk bernegosiasi melalui pengadilan (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Pembatasan Pengakhiran Perjanjian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika salah satu pihak melanggar kontrak, pihak lain memiliki hak untuk mengakhiri kontrak. Namun, hak-hak pihak yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut dibatasi oleh beberapa ketentuan hukum:
 1. Kejahatan tersebut serius. Cara mendeteksi pelanggaran serius terhadap kontrak adalah dengan memeriksa apakah ada klausul dalam kontrak yang menentukan kewajiban yang dianggap sebagai pelanggaran. Sebagai alternatif, jika ada perjanjian dalam kontrak, hakim dapat menentukan apakah ketidakpenuhan terhadap kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
 2. Opsi untuk membatalkan kontrak tidak dibatalkan. Konsekuensi hukum dari meniadakan hak untuk mengakhiri kontrak adalah bahwa kehilangan hak untuk mengakhiri kontrak tidak tergantung pada penerimaan kompensasi.
 3. Jika kelalaian dinilai sebagai kompensasi dan kelalaian juga dinilai dalam suatu cara yang memberikan hak kepada pihak yang terluka untuk mengakhiri kontrak, maka akan terjadi pelanggaran kontrak yang mengandung ketentuan kelalaian. Umumnya, keputusan untuk mengakhiri kontrak dibuat oleh

pengadilan. Secara teoritis, jika seseorang tidak memenuhi janjinya, mereka dapat mengakhiri kontrak. Pihak yang dirugikan oleh pelanggaran kontrak harus mendapatkan manfaat dari upaya hukum, khususnya manfaat yang berasal dari pelaksanaan kontrak. Namun, jika tujuan penentuan perjanjian adalah agar pihak yang terlibat mendapatkan kembali manfaat yang sebelumnya diberikan kepada pihak yang melanggar, kasus tersebut sah.

Sebuah penjuror yang tidak beroperasi pakai keseriusan hormat bisa dianggap seperti penjuror yang tidak menurut ketentuan dan tidak memufakati ketentuan pakai benar. Konsumen yang bekerja objek kelompok yang tidak tata susila bisa dilindungi oleh cara . Perlindungan cara yang disebutkan di sini menatar depan sumbangsih nasib baik nasib baik penjuror yang berkelukur yang ditetapkan bagian dalam ketentuan . Menurut Pasal 1341 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, semua sepak terjang yang dilakukan oleh tertagih yang tidak tercatat pakai jati diri yang mencengkam tertagih harus dibuktikan iuran tertagih dan tertagih atau kelompok yang memeriksa sepak terjang tangkai jati diri tertagih . Debitur mengerti bahwa sepak terjang tercatat akan merumitkan tertagih . Menurut Pasal 1341 Kode Sipil, yang gamak kita sebutkan sebelumnya, kelompok yang jujur akan memayungi haknya pakai tidak memasrahkan nasib baik yang disepakati untuk kelompok yang tidak jujur. Prinsip ini akurat pakai dalil Pasal 5 Peraturan Pemerintah. Hak nasib baik yang terpakai oleh penjuror bendu yang beroperasi pakai keseriusan hormat terhadap beban beban yang bekerja pokok sepak terjang yang dinyatakan batal akan menggapai sumbangsih cara . Wanprestasi, yang mewujudkan gempuran komitmen , akan melahirkan resultan merumitkan bilang penjuror yang dirugikan, sehingga penjuror yang membantah musti menyebrangi terusan berpokok pengaduan penjuror lain. Konsekuensi tercatat bisa diekstraksi berpokok ketentuan , penghapusan ketentuan pakai seruan ganjaran , operasi komitmen , operasi komitmen pakai seruan ganjaran , atau semata-mata seruan ganjaran saja.

Prinsip mendasar bagian dalam lembaga tuntutan waralaba adalah tuntunan sokongan kepada semua orientasi , khususnya hisab bergerak yang menyelami kerugian. Ada berlebihan aktivitas yang bisa diambil oleh orientasi yang mengirakan dirugikan, seumpama menggugurkan traktat , menggugurkan traktat dan memengaruhi substitusi rugi, membentuk transmudasi dekat traktat , membentuk transmudasi dekat traktat dan memengaruhi uang, atau semata-mata memengaruhi substitusi rugi. Di orientasi lain, orientasi yang tidak mengerjakan aktivitas diharuskan mengijabkan kewajibannya kepada mengijabkan traktat sebelum secara sepotong menyetop traktat . Jika tidak, traktat bisa diakhiri, dan sebagainya bisa dilindungi tambah berbagai strategi. Salah tunggal gatra sokongan adalah menambahkan pengutang jalan kepada memboyong diri. Ini bisa dilakukan tambah menyalurkan bahwa tersua force majeure suasana memaksa , berdasar bahwa peminta tidak akan bertanggung jawab, atau menyalurkan bahwa peminta sangkil membiarkan eigendom haknya. Dalam skandal PT X berhamburan mengijabkan kewajibannya menjelang teman bagian dalam tuntutan waralaba, PT X menjabat orientasi yang dirugikan secara lembaga . Jika PT X tidak mengijabkan kewajibannya dan tidak mengijabkan prestasinya sependirian tambah tuntutan , tuntutan tidak bisa dipenuhi atau dilakukan tambah efektif, dan pendakwa tidak akan meraih eigendom haknya tambah hukum yang sama.

Konsekuensi lembaga yang jadi pahala serangan tuntutan waralaba oleh PT X adalah bahwa orientasi teman yang mengirakan dirugikan menyimpan eigendom kepada menyorongkan laporan seumpama berikut Dapat mengejar pencapaian kinerja sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian;

1. Dapat mengejar pencapaian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sambil mendapatkan kompensasi atas kerugian;
2. Dapat memberikan surat peringatan atau somasi kepada PT X.

Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Mitra Kepada PT X Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Perjanjian waralaba yang putus tersua merelakan kekuatan untuk tala waralaba kepada menyudahi koneksi pangkal hujah tertentu. Dalam koneksi waralaba, tenaga ini disebut kebahagiaan waralaba. Kenikmatan ini harus dibatasi karena, sebagai yang disebutkan sebelumnya, sejumlah skandal memperlihatkan bahwa PT X sedang mengamalkan reorganisasi di stadium perusahaan kepada menjauhi mengasese penampilan mitra. Selain itu, diperkirakan bahwa pakta yang putus dilakukan sangat menyungsangkan PT X, karena PT X menjauhi pengaruh kekurangan simpanan bagian dalam latihannya sendiri. Sebagai mitra, Anda juga harus diizinkan kepada menyudahi sisa tambah uang rokok tertentu, sebagai merenggut rujuk pemodal mula franchisee pangkal kekayaan yang duga dikeluarkan oleh mitra. Sebagaimana diketahui, klausula governing law bagian dalam pakta Franchise menyelidiki subjek pakta Franchise, terutama yang berhubungan tambah klausula governing law yang membutuhkan kepada merelakan pinjaman peraturan untuk Franchisee bagian dalam perkara kelahirannya sengketa.

Sebuah janji waralaba adalah janji terselip renggangan penyokong waralaba franchisor dan peserta waralaba franchisee . Kontrak ini mengandung hoki dan pikulan kedua alokasi sudut turut dampak kebiasaan yang harus dipatuhi oleh berlawanan entitas. Perjanjian franchise mempunyai kesempatan yang sangat tinggi kepada munculnya masalah, serupa halnya janji lainnya. Sebuah perikatan tambah eksplisit menetapkan hoki dan pikulan kedua alokasi sudut , tetapi seringkali diryah esa sudut tidak bisa mengizinkan kesepakatan kesepakatan perikatan . Salah esa contohnya adalah franchisor memutuskan janji sebelum sepuluh dekade perikatan berakhir, yang mendatangkan franchisee dirugikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 perian 2007 bab waralaba, derma kebiasaan terhadap franchisee bagian dalam janji waralaba tambah franchisor nyana berubah. Dalam perenggan kelima Pasal 12, disebutkan bahwa sepuluh dekade berdenyut piagam pendataan waralaba adalah lima 5 perian . Paragraf reservoir Pasal 16 semata-mata menetapkan kifarfat yang akan diberlakukan depan sudut sudut , namun tidak menjelajahkan dampak berasal bentuk depan janji waralaba. Namun, klausula pasaran dan klausula pembatasan janji juga harus diperhatikan. Ketentuan ini tidak menyerahkan derma kebiasaan menjelang sudut waralaba karena pembatasan perikatan biasanya dipertimbangkan oleh penyokong waralaba. Namun, jika sudut waralaba lemah, sudut yang dirugikan bisa mengonyok tuduhan kepada mencengkau kompensasi. Hal ini didasarkan depan Pasal 1238 timbul 1243 berasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Akibat lembaga tangkai adanya berputar lidah bagian dalam suatu perikatan ialah Tergugat diharuskan mengkada petaka yang gamak dialami oleh sudut yang

menganjurkan tuntutan, seia sekata pakai aksioma Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jika persetujuan berbeda, pendakwa bisa menghasut pembatalannya dan persetujuan akan dibatalkan oleh wasit seia sekata pakai Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut aksioma Pasal 1267 KUHPerdata, Tergugat harus mengizinkan tanggung jawab yang gamak ditetapkan, kesempatan masih memungkinkan, atau mengerjakan penghapusan pakai menunaikan uang dengar petaka yang seia sekata . Karena itu, jika kelahirannya berputar lidah atau keingkaran tunggal sudut tidak mengizinkan perikatan yang khatam disepakati, Soedarno Law Firm menerima nasehat lembaga mengenai kesibukan perdana yang harus dilakukan:



Gambar 3.2
Alur Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Keterangan:

1. Teguran lisan, Ini berarti bahwa pemberi waralaba telah melanggar kontrak oleh penerima waralaba, dan pemberi waralaba akan memberikan peringatan.
2. Teguran tertulis (surat peringatan) pertama, kedua, ketiga, Ini berarti pemberitahuan mengenai pelanggaran kontrak oleh pihak waralaba harus segera dilakukan sesuai dengan kontrak.
3. Somasi maksudnya memberi tahu yang berisi peringatan yang apabila dengan batas waktu yang ditentukan pihak franchisor tidak memperdulikan teguran, maka pihak franchisee akan melakukan Tuntutan ganti rugi berupa pengembalian aset, dan goodwill (penggantian sejumlah uang untuk penutupan outlet).
4. *Goodwil* atau penggantian sejumlah uang untuk penutupan outlet tersebut, ini adalah sanksi yang jika telah menerima pemberitahuan resmi, PT X masih tidak memenuhi kinerjanya.
5. Penarikan aset juga adalah merupakan sanksi setelah goodwill dilakukan

Jika perjanjian kerjasama yang sudah disepakati tidak dilaksanakan dengan baik, upaya yang dilakukan oleh pihak mitra untuk menyelesaikan masalah akan sesuai dengan poin perjanjian yang diingkari. Mula-mula, mitra hanya

memberikan teguran dan meminta agar PT X membeli lebih banyak bahan baku dan mempercepat grand opening outlet, tetapi PT X tidak menanggapi keluhan mitra. Kasus ini oleh pihak mitra dalam upaya penyelesaiannya dilakukan melalui jalur non litigasi apabila PT X tidak segera menanggapi teguran somasi yang sudah diberikan oleh mitra kepada PT X, mitra akan segera membawa kasus ini ke jalur hukum (litigasi). Hal ini berdasarkan pada mitra yang sangat dirugikan oleh pihak PT X.

Perkembangannya saat ini ialah sudah membuahkan hasil. PT. X sudah memberikan tanggapan secara atas surat somasi 1 (satu) tersebut. PT. X memberikan keterangan secara lisan bahwa akan diusahakan untuk ganti rugi, PT X memberikan keterangan bahwasanya tidak terpenuhinya prestasi yang dituntut oleh mitra dikarenakan terdapat pergantian pengurus pada PT X yang mengakibatkan banyak mitra yang mengalami kendala yang sama. PT X pada akhirnya menjajikan dengan jangka waktu 6 bulan dari pertemuan antara pihak Soedarno Law Firm, mitra dengan PT X akan melakukan ganti rugi. Serta Tindakan-tindakan yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam surat somasi 1 (satu).

Surat invitasi subpoena baik dekat Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kode Sipil. Pasal 1238 Kode Sipil menumpahkan Jika pengutang menumpahkan bahwa ia lena secara terselip atau menjelajahi kiprah sama atau pakai persetujuannya sendiri, setelah berakhirnya zaman ini, pengutang dianggap lena. Sebuah invitasi menjelang pengutang Pemberitahuan oleh pemohon menjelang pengutang menjelang mengerjakan tugasnya akur pakai doktrin perikatan yang disepakati oleh kedua potong penjurur . Pemberitahuan harus dikirim setidaknya tiga kali . Sejak penjurur yang berutang pengutang tidak mengijabkan kewajibannya, ia dinyatakan tidak berbuat dan meyakini tiga teguran. Kasus ganggang Mitra pakai PT X ini Kesengajaan yang dilakukan oleh PT X tentunya bisa diartikan seperti harapan yang tidak setia karena menunggangi saksi saksi tercantol seksi internal perusahaan, bidang ini tetap akan membuat kebingungan, melantarkan kesalahpahaman, dan bahkan bisa bekerja jerat bagian dalam penafsiran. Kesengajaan yang dilakukan oleh PT X, mematuhi penulis, dianggap mendaga doktrin Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menumpahkan bahwa perikatan harus dilaksanakan pakai kepastian setia. Dengan tidak adanya harapan setia terbit PT X, konsekuensinya adalah perikatan tersimpul tidak orisinal mematuhi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dan akibatnya, bisa disimpulkan bahwa perikatan tersimpul dianggap tidak sangkut-paut terjadi.

Jika franchisor secara setengah mengacuhkan syarat atau kontrak, franchisor ketentuan menyimpan properti menjelang menagih substitusi rugi. Jika franchisee menagih substitusi rugi, franchisor harus membayarnya. Sebaliknya, jika franchisee mengerjakan kemunggaran atau kecuaiannya sendiri, franchisor juga menyimpan properti menjelang menagih substitusi rugi. Dalam kejadian di mana franchisor atau franchisee mengerjakan wanprestasi, kedua porsi tala pertama kali melakukan pertengkaran menembusi permufakatan pakai mengikhlaskan kecaman atau somasi.

CONCLUSION

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian waralaba yang mengatur mengenai adanya hubungan antara mitra dengan PT X sehingga perjanjian harus mengendalikan tidak hanya kondisi pada saat kontrak, tetapi juga kondisi seiring waktu dan di masa depan.. Perjanjian waralaba yang timbul adntar amitra dengan PT X diberikan hak melalui perjanjian untuk memakai atau menggunakan merek dagang, merek jasa, paten dan hak cipta logo, dan HKI milik PT X dengan imbalan tertentu milik PT X. hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian waralaba antara PT X dengan mitra ini mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum berupa hak dan kewajiban dalam hubungan perdata anantara PT X memiliki kewajiban sebagai *franchisor* antara lain Memberikan izin kepada mitra untuk menjalankan operasi bisnis dan melaksanakan kegiatan promosi dengan menggunakan merek dagang PT X sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian. PT X juga akan menyediakan dukungan operasional yang berkelanjutan kepada mitra melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, dan WhatsApp dalam hal manajemen umum, operasional sehari-hari, serta strategi pemasaran dan promosi lokal. Selain itu, PT X berkomitmen untuk melakukan kunjungan dua kali setiap tahun guna mengevaluasi kinerja bisnis mitra dan melakukan audit waralaba.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pewaralaba dalam perjanjian waralaba dengan pemberi waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, belum mengatur mengenai akibat dari perubahan perjanjian waralaba. Pasal 12 (5) menjelaskan bahwa sertifikat pendaftaran waralaba berlaku selama 5 tahun. Pasal 16 (1) hanya menangani sanksi administratif tetapi tidak menentukan konsekuensi dari perubahan pada perjanjian waralaba. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan ini tidak memberikan perlindungan hukum kepada penerima waralaba, karena ketentuan pengakhiran pada umumnya tunduk pada penilaian pemberi waralaba. Namun apabila salah satu pihak merugikan pihak lain atau gagal memenuhi kewajibannya, dan oleh karena itu penerima waralaba merupakan pihak yang lemah dan dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238-1243 KUHPerdata.

REFERENCES

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2006) *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arfiana Novera dan Meria Utama. (2019) *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase, dikutip oleh Sigit Somadiyono, Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia.
- Bambang N Rahmadi. (2007). *Aspek Hukum dan Bisnis*. Bandung: Nusantara Sakti.
- C. Asser. (2019) *Pedoman Untuk Pengkajian Hukum Perdata Belanda, dikutip oleh Sigit Somadiyono, Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia.

- Gunawan Widjaja. (2008). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, dikutip oleh Sigit Somadiyono, Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jakarta: Forum sahabat.
- I Ketut Oka Setiawan. (2016) *Hukum Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi Hariyani. (2011) *Membangun Gurita Bisnis Franchise*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Mariam Darus Badruzaman. (2019) *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, dikutip oleh Sigit Somadiyono, Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenamedia Group
- Munir Fuady. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwahid Patrik. (1994) *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cet. Ke I, Semarang: Mandar Maju.
- Salim HS. (2019). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, dikutip oleh Sigit Somadiyono, Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia
- Simanjuntak, P. N. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2019) *Hukum Perjanjian, dikutip oleh Sigit Somadiyono, Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suteji, A. (2008). *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2013) *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka.
- Yahman. (2019). *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan kelima, (Bandung: Binacipta, 1994).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- B. Jurnal**
- Dsalimunthe, D. (2017). *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. *Jurnal Al-Maqsa'id*. 3.
- Ety Nur Inah. (2013). *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*. *Jurnal Al-Ta'dib*: Vol. 6 No. 1
- I Nyoman Yudhistira dan I Wayan Wiyawan. (2023). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Atlet Cabang Olahraga Karate*. *Jurnal Kertha Desa*: Vol. 11 No. 3
- Kenneth De Lara Lim, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*

- (Franchise) Pempek Farina Di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*: Vol. 1 No. 1
- Nuswardhani. (2020). *Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa Dan Beli Sewa Dalam Lalu Lintas Perdagangan*. *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 4 No. 2
- Syamsul Munir dan Soesilo. (2022). *Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif KUHPerdara, Hukum Islam, Hukum Adat*. *Jurnal IUS*: Vol. X No. 2
- Umi Rohmah. (2014). *Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat Dan Islam*. *Jurnal Al-‘Adl*: Vol. 7 No. 2
- Varahna, D. O. & Wardah. (2017). *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Passion Of Chocolate (PASCO) Di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*.
- Zumrotul Wahidah. (2020). *Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*: Vol. 3 No. 2
- Zil Aidi dan Hasna Farida, “*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*”, *Jurnal Cendikia Hukum* 4, No. 2 (2019).
- Putu Prasmita Sari, I Gusti Ngurah Parwata, 2016, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 04 No. 05.
- Hernoko, A Yudha & Ratnawati, Ika Yunia, *Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1 (No.1, April, 2015).
- Reinhard Politon, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*”, dalam *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 90) (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4742).